



P E N E T A P A N
Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KOLIPAH, NIK 3504182104700001, tempat lahir di Tulungagung pada tanggal 21 April 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Duwet RT. 002 RW. 005, Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir tamat SD /Sederajat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 16 Desember 2024 Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, telah dilahirkan anak ke tiga laki-laki dari ayah JOGO dan IBU KAMSIYAH dan diberi nama KOLIPAH (Pemohon) di Tulungagung pada tanggal 21 April 1970 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-12112024-0008;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3504182312060269, Kartu Tanda Penduduk NIK 3504182104700001, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/51/VI/1998 nama Pemohon tertulis dan terbaca KOLIPAH;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja ke luar negeri dan dalam memperoleh paspor tersebut *Pemohon* dahulu melalui jasa *Agent* dan ternyata nama yang dicetak berbeda dengan data-data yang ada di dokumen lainnya

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg



yang dimiliki oleh *Pemohon* sehingga pada Paspor No. AT925346 tertulis dan terbaca ARIFIN BIN JOGO;

- Bahwa, saat ini *Pemohon* masih memerlukan Paspor untuk pergi beribadah haji, sedangkan Paspor yang ada datanya berbeda dengan dokumen *Pemohon* yang lain. Pihak Imigrasi menyarankan untuk mengajukan Permohonan yang menyatakan bahwa Nama *Pemohon* yang sebenarnya adalah KOLIPAH di Pengadilan Negeri setempat, baru setelah itu dapat dilakukan perubahan data Paspor;
- Bahwa, dengan adanya keadaan tersebut *Pemohon* mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memperoleh penetapan bahwa Nama *Pemohon* dirubah menjadi KOLIPAH sesuai dengan nama *Pemohon* pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah milik *Pemohon*;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon* tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama *Pemohon* yang benar yaitu KOLIPAH;
3. Memberikan ijin Kepada *Pemohon* untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Blitar untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan nama tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada *Pemohon*.

Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya *Pemohon* telah datang menghadap *Pemohon* sendiri di persidangan dan sebelum *Pemohon* membacakan Surat Permohonannya, *Pemohon* menyatakan secara lisan dipersidangan akan mencabut perkara permohonan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN. Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor 529/Pdt.P/2024/PN. Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh *Pemohon*, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 529 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 529 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung agar mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sutiawan. S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 529/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145 .000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)